



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004

TENTANG

KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN *GOVERNANCE*

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ekonomi global maupun regional mengakibatkan persaingan dunia usaha semakin kompetitif sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan daya saing serta budaya usaha yang berpedoman pada etika bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa praktek-praktek selama ini yang menyangkut etika bisnis dan perilaku birokrasi pemerintahan, termasuk budaya suap, telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan terhambatnya laju investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- c. bahwa penerapan *good governance* merupakan suatu kebutuhan yang strategis guna mendorong peningkatan kinerja dunia usaha dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang sangat penting artinya untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional;
- d. bahwa perlu disusun dan dikembangkan standar acuan, aturan-aturan perilaku dan praktek-praktek teladan yang mencakup sektor swasta dan publik, termasuk peningkatan kualitas dan profil tata pemerintahan daerah yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka cakupan tugas dan struktur keanggotaan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian, Nomor KEP-31/M.EKUIIN/06/2000 tanggal 29 Juni 2000, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 Tahun 1995).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 no. 182, Tambahan Lembaran Negara no. 3844)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN *GOVERNANCE***

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1

- (1) Membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Komnas Kebijakan *Governance* atau *KNKG*.
- (2) Komnas Kebijakan *Governance* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- (3) Komnas Kebijakan *Governance* berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat membuka perwakilan di tempat-tempat lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia atau ditempat lain apabila dianggap perlu.

Pasal 2

Komnas Kebijakan *Governance* bertugas untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman dan penerapan *good governance* di Indonesia serta memberikan masukan dan pendapat kepada Pemerintah Republik Indonesia, serta lembaga-lembaga dan badan-badan lainnya, mengenai pengembangan kebijakan dan pelaksanaan *good governance* baik di bidang *korporasi* maupun di bidang *publik*.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komnas Kebijakan *Governance*:
- a. menyusun dan mengembangkan pedoman-pedoman dan aturan-aturan perilaku mengenai kebijakan *good governance* baik di sektor korporasi maupun publik;
 - b. melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*;
 - c. melakukan sosialisasi pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*;
 - d. melakukan monitoring dan assessment penerapan *corporate governance* diberbagai sektor usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara serta usaha kecil dan menengah;
 - e. menjalankan fungsi advokasi dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip *good governance*;
 - f. memberikan masukan dalam pelaksanaan penilaian kecakapan dan kelayakan pengurus dan pengawas perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan *corporate governance*; dan
 - g. melakukan kegiatan lain yang menyangkut masalah *Good Governance* serta tugas lainnya yang berkaitan yang dibebankan kepadanya.
- (2)
- a. Komnas Kebijakan *Governance* membentuk Sub-Komite yang bertugas menyusun dan menjalankan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan *Governance* di bidang korporasi dan di bidang publik.
 - b. Ketua Subkomite bertanggung jawab kepada Ketua Komnas Kebijakan *Governance*.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Komnas Kebijakan *Governance* terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua merangkap Sekretaris dan Anggota.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Ketua dan atau Wakil Ketua mewakili Komnas Kebijakan *Governance*.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komnas Kebijakan *Governance* terdiri dari para profesional perorangan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan *good governance*.
- (4) Ketua Komnas Kebijakan *Governance*, setelah memperoleh pertimbangan Penasehat, mengusulkan penggantian anggota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal terdapat Anggota yang mengundurkan diri atau berhalangan dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota secara efektif.

Pasal 5

RAPAT PLENO ANGGOTA

- (1) Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua atau seorang Anggota yang ditunjuk oleh Ketua dalam hal Wakil Ketua berhalangan.
- (3) Rapat dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua, Penasehat atau sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang Anggota
- (4) Panggilan Rapat disampaikan kepada seluruh Anggota secara tertulis melalui surat atau sarana komunikasi lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari rapat diadakan.
- (5) Kuorum Rapat dipenuhi bila dihadiri oleh paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) Anggota dari jumlah Anggota Komnas Kebijakan *Governance*, sedangkan keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) Anggota yang hadir.
- (6) Dalam hal Rapat tidak mencapai kuorum, maka Rapat kedua dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam setelah Rapat pertama ditutup oleh Ketua Rapat untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang sama apabila Rapat dihadiri oleh sedikit-dikitnya satu pertiga ($1/3$) dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 6

RAPAT SUB-KOMITE

- (1) Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Sub-Komite dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua/Sekretaris Sub-Komite atau seorang Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Sub-Komite dalam hal Wakil Ketua/Sekretaris berhalangan.
- (3) Rapat dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua, Penasehat atau sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang Anggota.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Panggilan Rapat disampaikan kepada seluruh Anggota secara tertulis melalui surat atau sarana komunikasi lainnya sekurang-kurangnya (tiga) hari kerja sebelum hari rapat diadakan.
- (5) Korum Rapat dipenuhi bila dihadiri oleh paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) Anggota dari jumlah Anggota Sub-Komite, sedangkan Keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) anggota yang hadir.
- (6) Dalam hal Rapat tidak mencapai korum, maka Rapat kedua dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam setelah Rapat pertama ditutup oleh Ketua Rapat untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang sama apabila Rapat dihadiri oleh sedikit-dikitnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 7

DEWAN PENASEHAT

- (1) Dewan Penasehat beranggotakan perorangan yang memiliki komitmen untuk mengembangkan *good governance*.
- (2) Dewan Penasehat memberikan masukan dan nasehat kepada Komnas Kebijakan *Governance* mengenai hal-hal yang terkait dengan pengembangan *good governance*, baik diminta ataupun tidak.

Pasal 8

DIREKTUR EKSEKUTIF

- (1) Ketua Komnas Kebijakan *Governance*, setelah memperoleh pertimbangan Penasehat, menunjuk Direktur Eksekutif untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Komnas Kebijakan *Governance*.
- (2) Direktur Eksekutif bertanggung-jawab kepada Ketua Komnas Kebijakan *Governance*.
- (3) Direktur Eksekutif bertanggung-jawab atas pelaksanaan program-program kegiatan yang telah disetujui oleh Rapat Pleno Anggota.
- (4) Direktur Eksekutif dibantu oleh staf yang profesional dibidang kebijakan korporasi dan dibidang kebijakan publik serta tenaga administratif.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Komnas Kebijakan *Governance* dapat melakukan kerjasama dengan lembaga/institusi Pemerintah dan/atau swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 10

LAPORAN TAHUNAN

Laporan atas pelaksanaan tugas Komnas Kebijakan *Governance* disampaikan secara tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun fiskal dengan tembusan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Komnas Kebijakan *Governance* dibebankan kepada Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Komnas Kebijakan *Governance* dapat memperoleh bantuan dana dari sumber-sumber lainnya dan/atau melalui usaha swadaya, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor KEP-31/M.EKUIIN/08/1999, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Susunan Keanggotaan dan Dewan Penasehat Komnas Kebijakan *Governance* adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 November 2004

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN**

ttd.

IR. ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small upward stroke.

Drs. F.X. Dasuki, MM
NIP. 060034251 *Wm*



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : Kep-49/M.Ekon/11/
Tahun 2004

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN *GOVERNANCE***

Penasehat :

1. Drs. Mar'ie Muhammad
2. DR. Jusuf Anwar, SH, MA
3. Ir. Burhanuddin Abdullah, MA
4. Sugiharto SE, MBA
5. Drs. Taufik Effendi MBA

Ketua:

Drs. Mas Achmad Daniri, MEc

Wakil Ketua merangkap Sekretaris:

Hoesein Wiriadinata SH, LL.M

Anggota Sub-Komite Kebijakan Publik

1. DR. Anwar Supriyadi, sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Sudirman Said, MBA, sebagai Wakil Ketua merangkap Sekretaris dan Anggota
3. Bambang Widjojanto, SH, LL.M, sebagai Anggota
4. DR. Djisman Simandjuntak, sebagai Anggota
5. DR. Ir. I Gde Raka, sebagai Anggota
6. Prof. DR. J.B. Kristiadi, sebagai Anggota
7. Ir. Lin Che Wei, MBA, CFA, sebagai Anggota
8. Rusli Simandjuntak, SE, AKt, MSc, sebagai Anggota



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. DR. Safri Nugraha, SH., LL.M, sebagai Anggota
10. Prof. DR. Tedi Pawitra, sebagai Anggota
11. DR. Yunus Husein, SH., LL.M, sebagai Anggota
12. Drs. Komaruddin, MA, sebagai Anggota
13. Kemal Stamboel, MBA, sebagai Anggota

Anggota Sub-Komite Bidang Korporasi:

1. DR. Jos Luhukay, Ketua Sub-Komite merangkap Anggota
2. Suhartini, MBA, Wakil Ketua merangkap Sekretaris dan Anggota
3. Drs. Anis Baridwan, MBA, sebagai Anggota
4. Fred B.G. Tumbuan, SH., L.Ph., sebagai Anggota
5. Drs. Binhadi, sebagai Anggota
6. Hotbonar Sinaga, SE, sebagai Anggota
7. Maulana Ibrahim, SE, AKt, ME, sebagai Anggota
8. Drs. Irwan Habsjah, MBA, sebagai Anggota
9. Drs. Noke Kiroyan, sebagai Anggota
10. Ratna Januarita, SH, LLM, MH, sebagai Anggota
11. DR. Roy Sembel, sebagai Anggota
12. Drs. Subarto Zaini, sebagai Anggota
13. Drs. Harry Wiguna, sebagai Anggota
14. Antonius Alijoyo, MBA, sebagai Anggota
15. Drs. John Prasetyo

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2004

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN**

ttd.

IR. ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Humas



Dasuki, MM

4251 *mm*